

# SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

- ☞ Subyek hukum: pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban (individu dan badan hukum).
- ☞ Subyek hukum Internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional.
- ☞ Pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dianggap sebagai subyek Hukum Internasional.

# Syarat Subyek Hukum Internasional

- ✎ Untuk menjadi Subjek Hukum Internasional, suatu entitas harus memiliki **personalitas hukum (*legal personality*)**.
- ✎ Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu.

# Kecakapan Personalitas Hukum Internasional

- Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional (*capable of possessing international rights and duties*);
- Mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional (*endowed with the capacity to take certain types of action on international plane*);
- Mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional (*they have related to capacity to treaties and agreements under international law*);

# Lanjut...

- Memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional (*the capacity to make claims for breaches of international law*);
- Memiliki kekebalan dari pengaruh/penerapan yurisdiksi nasional suatu negara (*the enjoyment of privileges and immunities from national jurisdiction*);
- Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional (*the question of international legal personality may also arise in regard to membership or participation in international bodies*).

Jenis

Subjek Hukum Internasional



# Subyek-Subjek Hukum Internasional yang diakui:

1. Negara;
2. Organisasi Internasional;
3. Palang Merah Internasional;
4. Takhta Suci;
5. Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya;
6. Kaum Belligerensi;
7. Orang perorangan (Individu);
8. Wilayah perwalian;
9. Organisasi internasional non negara atau non pemerintah;
10. Perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional;

# Negara

- Subyek Hukum Internasional dalam arti klasik (paling tua usianya) dan paling utama, karena dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan kehidupan masyarakat internasional.
- Dalam negara Federal, yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subyek Hukum Internasional adalah pemerintah federal.
- Ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian menjadi subyek Hukum Internasional (terbatas).

- Republik BelaRussia dan Ukraina dapat menjadi anggota PBB, demikian juga dengan sistem yang dianut Australia.
- Sedangkan sistem yang dianut Amerika Serikat; hanya pemerintah federal yang dapat bertindak keluar.

☞ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan:

☞ *the state as a person in international law should possess the following qualifications:*

- a. *A permanent population;*
- b. *A defined territory;*
- c. *Government;*
- d. *Capacity to enter into the relations with the other states;*

(a, b, dan c → unsur faktual, dan d → unsur non faktual).

# Tahta Suci Vatikan

- Subyek Hukum Internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain.
- Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci, yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan,
- Berdasarkan perjanjian tersebut Negara (Tahta Suci) Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subyek Hukum Internasional.
- Saat ini Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain.

# Palang Merah Internasional

- ☞ ICRC: *International Commission of Red Cross*
- ☞ Berkedudukan di Jenewa.
- ☞ Mempunyai posisi yang unik dalam sejarah Hukum Internasional.
- ☞ Merupakan subyek Hukum Internasional terbatas.

# Palang Merah Internasional

- Adalah subyek Hukum Internasional yang bersifat terbatas yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah.
- Saat ini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subyek Hukum Internasional walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas.

# Organisasi Internasional

- ❧ Bukan merupakan fenomena baru dalam tatanan masyarakat internasional.
- ❧ Berdirinya organisasi internasional pada hakekatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- ❧ Jika suatu organisasi internasional belum mampu menunjukkan kemandiriannya, organisasi internasional yang demikian tidak atau belum berkedudukan sebagai subyek hukum internasional.

# Organisasi Internasional

- ☞ Baru diakui sebagai subyek Hukum Internasional setelah adanya *advisory opinion* yang diberikan oleh Mahkamah Internasional.
- ☞ Case: PBB meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948.

# Organisasi Internasional

- Apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah *de jure* atau *de facto* yang bertanggung jawab.
- Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subyek Hukum Internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional

∞ Kualifikasi dari suatu organisasi internasional yang sudah memiliki kepribadian hukum internasional menurut **Ian Browlie**:

*the criteria of legal personality in organization may be summarized as follows:*

- 1. A permanent association of states, with lawful objects, equipped with organs;*
- 2. A distinction in term of legal powers and purposes between the organisation and its member states;*
- 3. The existence of legal power exercisable on the international plane and not solely within the system of one or more states;*

# Klasifikasi Organisasi Internasional

Menurut Theodore A. Coulombis Dan James H. Wolfe:

1. Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contoh: PBB dan LBB;
2. Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang khusus atau spesifik. Contoh: World Bank, IMF;
3. Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan yang umum. Contoh: Asean, OAU;
4. Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan yang regional atau kawasan tapi dengan maksud dan tujuan yang spesifik. Contoh:NAFTA;

# Faktor-faktor Penyebab Berakhirnya Organisasi Internasional

1. Kesepakatan negara-negara anggotanya untuk mengakhiri eksistensi organisasi internasional yang bersangkutan;
2. Tujuan organisasi itu sudah terwujud atau tercapai;
3. Negara-negara anggota dari organisasi-organisasi internasional yg lama kemudian mendirikan organisasi internasional baru dgn asas, maksud dan tujuan yang sama atau serupa dengan organisasi internasional yang lama;
4. Pengunduran diri secara satu persatu dari negara-negara anggota suatu organisasi internasional sehingga lama kelamaan negara-negara anggotanya semakin berkurang dan aktivitas organisasi berkurang/ berakhir;

# Individu

- ☞ Pada awal masa pertumbuhan Hukum Internasional, individu hanya sebagai subyek hukum nasional.
- ☞ Dalam perkembangannya, Hukum Internasional sudah memberikan hak-hak dan memikulkan kewajiban-kewajiban berdasarkan Hukum Internasional secara langsung kepada individu.

# Individu

- Individu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga merupakan pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional
- Ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan Mahkamah Internasional yang diadakan khusus untuk itu oleh negara-negara sekutu yang menang perang.

# Individu

- Dalam proses peradilan yang diadakan di Nurnberg dan Tokyo, para penjahat perang tersebut dituntut sebagai individu untuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai :
  1. kejahatan terhadap perdamaian;
  2. kejahatan terhadap perikemanusiaan;
  3. pelanggaran terhadap hukum perang; dan
  4. permufakatan jahat untuk mengadakan perang.
- ∞ Dengan adanya peradilan Nurnberg dan Tokyo tersebut maka seseorang dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya.

# Pemberontak Dan Pihak Dalam Sengketa

- ∞ Dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*) dalam beberapa keadaan tertentu.
- ∞ Personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya tergantung pada **pengakuan**.

# Kaum Belligerensi

- ☞ Pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat.
- ☞ Hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum nasional dari negara yang bersangkutan.

# Kriteria pemberontak menurut Oppenheim-Lauterpacht

1. Adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum belligerensi tersebut;
2. Menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara;
3. Adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh negara yang bersangkutan dan kaum belligerensi;
4. Adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut;

# Kriteria Belligerensi menurut Hurwitz

1. Terorganisasi dibawah pimpinan yang bertanggung jawab;
2. Memakai tanda-tanda pengenal yang jelas dapat terlihat;
3. Membawa senjata secara terang-terangan;
4. Mengindahkan cara-cara berperang yang sudah lazim;

# Organisasi Pembebasan Atau Bangsa Yang Memperjuangkan Hak-haknya

- ☞ Pengertiannya masih kontroversial.
- ☞ Dapat diakui sebagai subyek atau pribadi hukum internasional, sementara waktu saja  
→ selama di berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya.
- ☞ Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang.

# Wilayah Perwalian

- ✎ Bermula dari sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa → wilayah mandat adalah bekas wilayah dari negara-negara yang kalah Perang Dunia I yang ditempatkan di bawah mandat dari negara yang menang perang.
- ✎ Digolongkan sebagai sebagai subyek Hukum Internasional didasarkan pada sistem PBB.
- ✎ Sekarang, eksistensi wilayah perwalian sebaai subyek Hukum Internasional tinggal merupakan soal sejarah

# Organisasi Internasional Non Negara Atau Non Pemerintah

- ☞ Biasa disebut LSM (lembaga swadaya masyarakat).
- ☞ Walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi dia dapat memiliki cabang-cabang di pelbagai negara.
- ☞ Dengan demikian dia merupakan suatu jaringan internasional dengan bidang kegiatan dan aktivitas yang lintas batas negara.

# Perusahaan transnasional atau multinasional

- ☞ Fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional.
- ☞ Dalam beberapa hal, negara-negara bahkan juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dgn perusahaan transnasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional.

Selesai...

